



P E N E T A P A N

Nomor 307/Pdt.G/2022/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN ANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan antara:

Drs. Salampessy M, bertempat tinggal di Alamat Jl Lobi-Lobi Rt. 001/rw. 020 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu., Kel. Pasar Minggu, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Safri Tuakia., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Cabang Ambon :air Besar Rt 06/rw 17 Desa Batu Merah Ambon, Provinsi Maluku - Cabang Maluku Tengah : Jalan Sultan Hasanudin Letwaru Rt/rw 008/00 Kecamatan Kota Masohi .- Cabang Jogjakarta Perum Sidorejo Gang Nakula D-14 Ngestiharjo Kasihan Bantul, Diy. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

2. Guru Horop Latupono, bertempat tinggal di Alamat Jln Belakang Mesjid Dusun I Persina, Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah,, Desa Pelauw, Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Safri Tuakia., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Cabang Ambon :air Besar Rt 06/rw 17 Desa Batu Merah Ambon, Provinsi Maluku - Cabang Maluku Tengah : Jalan Sultan Hasanudin Letwaru Rt/rw 008/00 Kecamatan Kota Masohi .- Cabang Jogjakarta Perum Sidorejo Gang Nakula D-14 Ngestiharjo Kasihan Bantul, Diy. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

Muhamad Tualepe, bertempat tinggal di Dusun Keramat Bawah Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Dusun Kampung Lama, Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Safri Tuakia., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Cabang Ambon :air Besar Rt 06/rw 17 Desa Batu Merah Ambon, Provinsi Maluku - Cabang Maluku Tengah : Jalan Sultan Hasanudin Letwaru Rt/rw 008/00

Halaman 1 dari 12. Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Masohi .- Cabang Jogjakarta Perum Sidorejo Gang Nakula D-14 Ngestiharjo Kasihan Bantul, Diy. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**

Erdy Rizal Tualepe, bertempat tinggal di Alamat Rt. 001 / Rw. 009 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Untuk Sementara Waktu, Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Safri Tuakia., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Cabang Ambon :air Besar Rt 06/rw 17 Desa Batu Merah Ambon, Provinsi Maluku - Cabang Maluku Tengah : Jalan Sultan Hasanudin Letwaru Rt/rw 008/00 Kecamatan Kota Masohi .- Cabang Jogjakarta Perum Sidorejo Gang Nakula D-14 Ngestiharjo Kasihan Bantul, Diy. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**

Ismail Tuni, bertempat tinggal di Desa Kabauw Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Desa Kabau, Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Safri Tuakia., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Cabang Ambon :air Besar Rt 06/rw 17 Desa Batu Merah Ambon, Provinsi Maluku - Cabang Maluku Tengah : Jalan Sultan Hasanudin Letwaru Rt/rw 008/00 Kecamatan Kota Masohi .- Cabang Jogjakarta Perum Sidorejo Gang Nakula D-14 Ngestiharjo Kasihan Bantul, Diy. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat V**;

Lawan:

Kepala Pemerintah Negeri Pelauw, tempat kedudukan Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Desa Pelauw, Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah, Maluku, sebagai **Tergugat**

Pemerintah Maluku Tengah Dalam Hal Ini Bupati Maluku Tengah, tempat kedudukan Kantor Bupati, Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Ampera, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Maluku, sebagai **Turut Tergugat I**

Halaman 2 dari 12. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dprd Provinsi Maluku, tempat kedudukan Kantor Dprd Provinsi Maluku Karpan Kota Ambon, Kel Karang Panjang, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah membaca Surat Pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 03 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan register nomor 307/Pdt.G/2022/PN.Amb yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum), berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. **Penggugat I**, adalah Anak Adat Marga (Soa) Salampessy yang tertua baik secara umur maupun strata menurut silsilah keturunan, dalam kedudukan adat Memiliki Hak sebagai Kepala Marga (soa), olehnya itu memiliki peran penting dalam pelaksanaan Ritual adat Tenun dalam kedudukan sebagai **TUAN GURU SALAMPESSY YANG PUNYA HAK DAN KUASA ATAS AMALAN TENUN DI NEGERI PELAUW**, saat ini terhalang menjalankan tugasnya karena Konflik 2012 sehingga berada di lokasi Pengungsian;
2. **Penggugat II**, adalah yang punya hak dan kuasa atas amalan Tenun (GURU SEBAGAI PELAKSANAAN TENUN) di Negeri Pelauw yakni **Kuasa Lani Tenun, penentuan waktu, pelaksanaan mantoru, lani/kapata tenun**;
3. **Penggugat III**, adalah sebagai yang tertua di Mata Rumah (Rumah Soa) Tualepe yang punya hak dan kuasa atas amalan Tenun di Negeri Pelauw yakni **Pemimpin Kapitan**;
4. **Penggugat IV**, adalah sebagai yang tertua di Mata Rumah (Rumah Soa) TUNI selaku Juru Pusaka (Jurpus) Marga TUNI yang punya hak dan kuasa atas amalan Tenun di Negeri Pelauw, Kuasa terhadap satu pisc Kain Putih (SARIHA/PUTIH AINYI) yang ditanggung oleh Raja (**NUSA ING IYA**)
5. **Penggugat V**, adalah Ketua Angkatan Muda Hatuhaha Waelapia - Pelauw (AMHW-Pelauw) berdasarkan Surat Keputusan Nomor :

Halaman 3 dari 12. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/SK/DPP-AMHW/IX/2020 Tentang Pengesahan Pengurus Besar Angkatan Muda Hatuhaha Waelapia Periode 2020-2023, sekaligus sebagai perwakilan warga Pengungsi Pulauw berdasarkan Surat Kuasa, yang juga mempunyai hak adat.

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Negeri Pulauw yang terletak di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, adalah Negeri Adat yang tergabung dalam persekutuan hukum adat yang dikenal dengan nama Uli Lima Hatuhaha (Negeri Hulaliu, Negeri Pulauw, Negeri Kailolo, Negeri Kabauw dan Negeri Rohomoni);
2. Bahwa Tenun/Maatenu atau Cakalele merupakan rangkaian kegiatan adat yang sangat sakral bagi masyarakat adat Pulauw yang biasanya diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali yang telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang di Negeri Pulauw berdasarkan adat istiadat dan kewenangan (tanupat) yang dimiliki oleh Para Penggugat;
3. Bahwa Tenun/Maatenu atau Cakalele, terakhir diselenggarakan pada tahun 2009 sesuai dengan adat istiadat dan kewenangan (tanupat) yang dimiliki oleh Para Penggugat;
4. Bahwa penyelenggaraan Tenun/Maatenu atau Cakalele dilakukan merujuk pada perhitungan kalender hijriah juma'atiah hatuhaha yang terakhir dilaksanakan ditahun 2009, kemudian dapat dilaksanakan 3 (tiga) tahun kembali ditahun 2011,2013,2015, 2017, 2019,2021 namun Tergugat berindak secara sewenang-wenang telah melanggar kewenangan (tanupat) dari para Penggugat yang mempunyai hak atas kegiatan tenun tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan Tenun pada tanggal 8 Desember tahun 2022;
5. Bahwa selama 4 (empat) rentang waktu ditahun 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 dan 2021 pelaksanaan Tenun/Maatenu tidak pernah sama sekali diadakan akibat Konflik internal dan pelaksanaan Tenun tersebut terhadap para Penggugat tidak dapat menjalankan kewenangannya (Tanupat) karena berstatus sebagai Pengungsi sehingga atas dasar kewenangan adat itulah para Penggugat menolak kegiatan Tenun di tahun 2022 yang dilaksanakan berdasarkan perintah Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan keterangan **Tergugat** pada wawancara di TVRI

Halaman 4 dari 12. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon yang dikutip melalui chanel youtube tanggal 10 November 2022 menyatakan bahwa "...Maatenu merupakan peristiwa bagian dari adat di Pulauw, biasanya di 3 (tiga) tahun sekali mereka rayakan dan ini sudah berapa tahun sudah tidak dirayakan karena ada masalah sedikit, kita istirahatkan ini sudah 13 (tiga belas) tahun dan ini baru ada kesempatan dan kita mulai lagi, persiapan-persipan menjelang itu kan muda-mudahan mereka bisa menyelesaikan dengan baik...". bahwa atas dasar keterangan resmi **Tergugat**, maka para penggugat merasa hak-haknya dirampas, dihapuskan dan dialihkan kepada orang lain sehingga atas dasar tersebut para **Penggugat** kemudian memilih langkah hukum dan memperkarakan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Ambon agar Pengadilan dapat mengadili, memutus dan memberi rasa keadilan kepada **Para Peggugat**;

7. Bahwa Para Peggugat adalah Anak adat Negeri Pulauw yang memiliki Hak Adat dan hubungan hukum dengan dan/atau adat istiadat maupun Budaya yang ada di Negeri Pulauw secara khusus dan Hatuhaha secara umum;
8. Bahwa pada tahun 2012 telah terjadi konflik sosial antar sesama warga di Negeri Pulauw sehingga berdampak pada sebagian warga Pulauw mengungsi ke beberapa tempat di Negeri-Negeri tetangga, Pulau Seram maupun di Pulau Ambon;
9. Bahwa konflik tersebut telah memasuki Tahun ke-10 dan tercatat ada kurang-lebih 603 (enam ratus tiga) kepala keluarga (KK) dan 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) jiwa yang berstatus sebagai pengungsi diantaranya adalah **Para Peggugat**;
10. Bahwa pada tanggal 06 November 2022 Tergugat menerbitkan **Surat Keputusan Raja/Kepala Pemerintah Negeri Nomor: 33/SKEP/KP-NP/XI/2022 tentang Panitia Kerja Persiapan Pelaksanaan Tenun 2022** dan kemudian beredar luas dikalangan masyarakat dan media sosial tentang penyelenggaraan Amalan Tenun pada bulan Desember 2022;
11. Bahwa pelaksanaan tenun sebagaimana pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) diatas secara turun-temurun menurut Aturan Adat Negeri Pulauw dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan kalender Hijriah yang berlaku di Pulauw dan Hatuhaha secara umum;

Halaman 5 dari 12. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tenun adalah ritual Adat di Negeri Pelauw yang didalamnya terdiri atas Ma'atenu Pakapita (Cakalele), Ma'alawa Hinia Huwai (Membawa Bibit Unggul) dan Tarian Tenun yang masing masing memiliki mekanisme dan prosedur yang telah baku menurut Adat di Negeri Pelauw;
13. Bahwa para penggugat, merasa haknya dirampas dan dirugikan karena pelaksanaan tenun/cakalele tanpa melibatkan Tetua Adat. Para Penggugat yang sedang berada di tempat pengungsian di Negeri Rohomoni yang atas perbuatan tersebut adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum dan merampas hak-hak adat yang melekat kepada Tetua adat kami/atau Para Penggugat sehingga rencana pelaksanaan Tenun/Cakalele tanpa melibatkan Tetua Adat /atau Para Penggugat yang lagi mengungsi di Negeri Rohomoni adalah suatu tindakan ilegal, sewenang-wenang dan melawan hukum termasuk tindakan yang merusak Pranata Adat dan Pranata Sosial hubungan bersaudara (Maningkamu). Maka dari itu para penggugat dengan Tegas Menolak Rencana Pelaksanaan Acara Tenun/Cakalele tanpa melibatkan Tetua-Tetua Adat (**Para Penggugat**) yang berhak dan berkompeten dalam melaksanakan Tenun tersebut karena tidak sesuai dengan aturan adat dan tradisi secara turun temurun;
14. Bahwa penyelenggaraan Tenun/Cakalele oleh **Tergugat** harus dan wajib melibatkan dan mengikut-sertakan Para penggugat selaku pihak yang berwenang dan berkompeten dan memiliki hak yang sah atas pelaksanaan Tenun/Cakalele, yakni **Para Penggugat** Tete Mula Salampessy (Tuan Guru Rumah Putih), Tete Guru Horof Latupono atas Kuasa Lani/Kapata Tenun, Tete Ismail Tuni (Upu Tunia) atas Kuasa Kain Putih (Puti Ainyi), dan Tete Mohammad Tualepe (Upu Pauwa) atas Kuasa Pimpinan Pelaksana Tenun serta beberapa pemangku adat lainnya yang sementara menjadi warga pengungsi di Negeri Rohomoni akibat Konflik Sosial di tahun 2012 silam;
15. Bahwa tenun merupakan ritual sakral yang telah diwariskan oleh Para Guru Hatuahaha'i kepada semua anak cucu yang perlu dijaga kemurniannya dari anasir-anasir luar yang bertujuan untuk merusak dan menodai kesucian ritual tenun/atau cakalele tersebut, apalagi dengan tujuan komersil dan tujuan lain yang sangat tidak

Halaman 6 dari 12. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab oleh sebagian kelompok/atau orang yang bertindak atas nama jabatan untuk menyelenggarakan amalan tersebut diluar koridor ketentuan Adat dan tradisi yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Adat Pelauw selama ini;

16. Bahwa Penyelenggaraan Amalan Tenun/cakalele merupakan keputusan kolektif dari beberapa Mata Rumah yang memiliki otoritas dan peran dalam mengatur Pelaksanaan dari Amalan tenun/cakalele mulai dari awal amalan dipersiapkan sampai dengan berakhirnya amalan tersebut dan itu sudah menjadi tradisi turun temurun yang dipegang oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian upaya pelaksanaan tenun/cakalele yang rencananya dilakukan secara sepihak oleh Tergugat dengan tanpa melibatkan Para Penggugat dan mendudukan peran dan hak adat dari beberapa matarumah yang memiliki andil tersebut termasuk sebuah tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan perampasan terhadap hak-hak Para Penggugat;
17. Bahwa kami Para Penggugat wajib meluruskan yang hak adalah hak dan yang benar adalah benar dalam Penyelenggaraan Tenun/Cakalele di Negeri Pelauw selalu dilaksanakan setiap tiga (3) tahun sekali, dimana terakhir kali diselenggarakan tahun 2009 (12 Tahun silam) sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di Negeri Pelauw dengan telah direncanakan pelaksanaan cakalele/tenun di tahun 2022 ini adalah **TIDAK SESUAI** dengan perhitungan waktu Amalan di Hatuhaha (Penanggalan Jumaatiah Hatuhaha'i) yang menjadi dasar/rujukan penentuan waktu Tenun/Cakalele yang dilaksanakan sejak awal. Bukti bahwa 12 (dua belas tahun) tahun cakalele /tenun tidak dilaksanakan karena jabatan adat yang sah dan pemilik hak yang sebenarnya adalah **Para Penggugat** yang sementara sedang mengungsi di tempat pengungsian di Negeri Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
18. Bahwa pelaksanaan Amalan Tenun yang merupakan Amalan 3 (tiga) Tahun sekali dimana jadwal pelaksanaannya terakhir jatuh pada Bulan Jumadil Awal 1443 H/ bertepatan di tahun 2021 dan olehnya karena tidak dapat dilaksanakannya Tenun tersebut karena Para Penggugat berstatus sebagai Pengungsi maka dengan demikian Pelaksanaan Amalan tenun tidak dapat dijalankan dan pelaksanaan Tenun diperiode berikutnya akan jatuh pada bulan Jumadil Awal 1446 H di

Halaman 7 dari 12. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 sehingga pelaksanaan Tenun yang direncanakan di bulan Desember 2022 adalah bertentangan dengan Waktu ketetapan hari-hari amalan yang secara turun-temurun menjadi panutan Masyarakat Adat Negeri Pulauw dan Hatuhaha secara umum;

19. Bahwa rencana penyelenggaraan tenun tahun 2022 yang dilakukan oleh Tergugat I harus memperhatikan keselamatan dan kemaslahatan pemangku adat dan masyarakat Adat Negeri Pulauw karena penyelenggaraan tenun tanpa melibatkan tetua-tetua adat yang sah/atau Para Penggugat yang mempunyai hak khusus adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum, tindakan menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan golongan tertentu dengan tidak melibatkan tetua adat pulauw /atau Para Penggugat yang sementara mengungsi di rohomoni adalah tindakan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap warga pengungsi dan golongan yang mempertahankan adat dan budaya leluhur;

20. Bahwa berdasarkan keterangan dari **Tergugat** pada Tahun 2021 silam “Informasi terkait ditundanya hingga 2021 masih dalam tahap pertimbangan. Karena tetap harus melibatkan “tanupat matuan toru tine” tete gepi, tete tuni dan tete Pelea. (kewenangan tiga orang tua adat) “...itu semua harus (red:dilibatkan) karena bagaimana pun juga, auti keu laksanakan iya ele (saya dapat melaksanakan), tapi semua manara titah guru to (barang-barang perintah leluhur itu) melekat di semua orang pulauw, apalagi matupa rumah nainyi (yang dudu tempat rumah/Rumah Soa)...” “..karena kalau seng bagitu beta seng mau ambe resiko... Alasan lain yang dikemukakan **Tergugat** terkait ditundanya acara cakalele dan tenun selama satu atau dua tahun ke depan adalah berhubungan dengan belum dibangunnya rumah soa tuni.” maka penggugat mengusulkann bahwa para Tetua Adat bersama semua masyarakat pengungsi Pulauw harus dipulangkan ke Negeri Pulauw dan dibangun Rumah Pusaka Tuni, kemudian cakalele/tenun baru bisa dilaksanakan;

1. Bahwa **Tergugat** secara arif dan bijaksana wajib untuk mengikut sertakan tetua adat/Para Penggugat yang mempunyai hak dan peranan yang sebenarnya, bersama dengan warga pengikutnya yang smentara mengungsi di Negeri Rohomoni supaya tidak melanggar aturan adat dan tradisi yang dijaga secara turun temurun dan semoga menjadi awal yang

Halaman 8 dari 12. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk merekatkan kembali maningkamu dan persatuan matasiri tauwi namun jika dikemudian hari penyelenggaraan tenun/cakalele dilaksanakan dikemudian hari dengan tidak melibatkan Para Tetua Adat/Para Penggugat tersebut diatas maka sangat jelas ini adalah bentuk tindakan sepihak, sewenang-wenang dan juga sikap arogansi yang telah merampas Hak-hak Adat dan Hak-hak Tetua Adat/ Para Penggugat termasuk merusak tatanan adat leluhur dan tradisi yang telah dijaga secara turun-temurun sampai dengan saat ini.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Sebagaimana dalam alasan/atau dalil-dalil yang Para Penggugat kemukakan diatas yang berlandaskan hukum dan peraturan Perundang-Undang dengan melihat fakta dan bukti-bukti yang mencerminkan kebenaran dan keadilan disertai kejujuran maka sungguh tidak berlebihan, Para Penggugat datang dengan dilandasi ketulusan hati nurani, memohon keharibaan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim Majelis yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagaimana berikut:

I. DALAM PROVISI

Menunda dan menghentikan rencana pelaksanaan tenun/cakalele di negeri pelauw 2022 atas obyek sengketa yang penyelenggaraan tenun/cakalele karena berpotensi menyulut konflik horisontal dan merugikan hak-hak adat dari para penggugat untuk menjamin keutuhan, kebenaran kepastian hak dan keadilan sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat secara sepihak tidak melibatkan juga tidak mengikutsertakan Para Penggugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum yakni mengambil, merampas, merebut dan atau mengalihkan hak secara melawan hukum kewenangan dan hak adat dalam pelaksanaan cakalele/tenun yang di miliki para penggugat.

Halaman 9 dari 12. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan turut tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena membiarkan tergugat rangkap jabatan selama ini.
4. Menyatakan dan turut tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membiarkan Tergugat menjadi anggota dewan dengan rangkap jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Pulauw.
5. Menyatakan Surat Keputusan Pelaksanaana Tenun/cakalele 2022 adalah batal dan tidak sah karena tidak mengikut sertakan kewenangan yang sah dari para penggugat
6. Menyatakan penyelenggaran tenun adalah hak adat dan sah menurut hukum milik para Penggugat;
7. Menghukum tergugat untuk tahun-tahun berikutnya pelaksanaan tenun harus mengikut sertakan, para penggugat dan tetua-tetua adat yang sah juga warga pulauw yang masih berada di tempat pengungsian dalam pelaksanaan tenun;
8. Menghukum Tergugat membatalkan tenun/cakalele karena tidak mengikut sertakan pemilik hak dan kewenangan yang sah yakni para penggugat bila perlu meminta bantuan aparat keamanan untuk menunda dan menghentikan paksa pelaksanaan tenun;
9. Menghukum **Tergugat** dan **Turut Tergugat I** untuk memulangkan para Tetua Adat sebagai Pengungsi bersama semua masyarakat pengungsi Pulauw untuk dipulangkan ke Negeri Pulauw dan dibangun Rumah Pusaka Tuni, kemudian cakalele/tenun baru bisa dilaksanakan.
10. Menghukum **Turut Tergugat I** melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan rangkap jabatan yang dilakukan **Tergugat** yakni dengan pemecatan dari jabatan Kepala Pemerintah Negeri;
11. Menghukum **Tergugat II** atas perbuatan melawan hukum pembiaran rangkap jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan pemecatan **Tergugat** dari anggota DPRD aktif karena rangkap jabatan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri dan Anggota DPRD Provinsi adalah tidak dibenarkan menurut undang-undang;
12. Memerintahkan kepada **Tergugat** dan **Turut Tergugat I** dan **II**

Halaman 10 dari 12. Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2022/PN Amb



untuk tunduk dan patu atas putusan ini.

13. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa ((*dwangsom*)) sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap hari tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorraad bij Voorraad*) walau Tergugat mengajukan *Verset*, banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pengugat untuk mencabut gugatannya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 19 anuari 2022, oleh kami MARTHA MAITIMU, SH selaku Hakim Ketua, LUTFI ALZAGLADI, SH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakima Anggota, dengan dibantu oleh FALYDIA TUHUSULA, S.Sos.,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUTFI ALZAGLADI, SH

MARTHA MAITIMU, SH

NOVA SALMON, SH

PANITERA PENGGANTI



Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan Rp.	30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.1.525.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Meterai	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.,1.695.000,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)